

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA TANGGUNGAN  
AHLI WARIS DALAM MELUNASI HUTANG DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**KHAIRUDDIN**  
**S20192037**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA TANGGUNGAN  
AHLI WARIS DALAM MELUNASI HUTANG DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**KHAIRUDDIN**  
**S20192037**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA TANGGUNGAN  
AHLI WARIS DALAM MELUNASI HUTANG DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**KHAIRUDDIN**  
**S20192037**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Dosen Pembimbing



**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP: 19880826 201903 1 003

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA TANGGUNGAN  
AHLI WARIS DALAM MELUNASI HUTANG DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Selasa  
Tanggal: 19 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP: 19750701 200901 1 009

Anggota


1. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.

2. Freddy Hidayat, M.H.

Sekretaris



**Afrik Yulhari, M.H.**  
NIP: 19920113 202012 2 010



Menyetujui

Dekan, Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP: 19911107 201801 1 004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu mencatatnya, dan hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”.  
(QS. Al-Baqarah, 282).<sup>i</sup>



---

<sup>i</sup>Redasi, ‘Qur’an Kemenag’, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>> [Diakses pada 14 May 2023]

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya, istri, keluarga, teman-teman dan guru-guru yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan semangat yang tiada tara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

*Bismillâhirrahmânirrohîm*

Puji syukur alhamdulillah saya haturkan kepada Allah karena berkat ridlo dan maunah-Nya saya dapat menjalani proses dengan lancar dalam menyusun skripsi ini mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga perampungannya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi saya untuk menyelesaikan program sarjana strata satu di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Shalawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman ilmiah yakni *dînul Islam wal Îmân*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini peneliti katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi semua itu peneliti katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam - dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penelitian ini.
5. Seluruh Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Kelas HES 2 dan teman-teman Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 19 Desember 2023

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Penulis

## ABSTRAK

Khairuddin, 2023: *Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya Tanggungan Ahli Waris Dalam Melunasi Hutang dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Hutang-piutang, Hukum Jaminan, Jaminan Fidusia,

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang berhubungan dengan utang piutang yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang mana debitur memberikan jaminan fidusia terhadap kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang yang diterimanya. Di dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 telah diatur tentang jaminan fidusia, yang mana Dengan adanya jaminan fidusia kreditur yang dijamin dengan jaminan fidusia mempunyai hak diutamakan dari pada kreditur lainnya dalam hal mengeksekusi benda jaminan.

Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana urgensi pendaftaran benda jaminan yang dibebani Jaminan Fidusia? 2) Bagaimana penyelesaian tanggungan hutang yang dibebankan kepada Ahli Waris dengan Jaminan Fidusia?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan urgensi pendaftaran benda jaminan yang dibebani Jaminan Fidusia. 2) Untuk memahami penyelesaian tanggungan hutang yang dibebankan kepada Ahli Waris dengan Jaminan Fidusia.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, historis, dan pendekatan konseptual serta menggunakan sumber dan jenis data hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan teknik dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah analisis content (*content analysis*). Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib didaftarkan. Hal ini karena beberapa tujuan. *Pertama*, Para pihak yang berkepentingan mendapatkan kepastian hukum mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. *Kedua*, Para kreditur (penerima Fidusia) terikat dengan ikatan Jaminan Fidusia. *Ketiga*, Kreditur pertama mempunyai hak didahulukan (*preferen*) dari pada kreditur lainnya. *Keempat*, Asas Publisitas terpenuhi. 2) Tanggungan hutang yang menjadi tanggungan ahli waris gugur karena sudah ditanggung pelunasannya oleh perusahaan asuransi. Asuransi yang digunakan dalam kasus ini adalah Asuransi Pinjaman Pada Bank atau bisa disebut dengan Asuransi Kredit. Debitur yang dapat dijamin pelunasannya adalah yang berusia 20 – 64 tahun dengan maksimal usia pada saat kredit lunas adalah 65 tahun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan rumusan  $x + n = 65$ .  $x$  = usia dan  $n$  = masa asuransi/masa pinjaman.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
1. Ahli Waris .....	7
2. Hutang Piutang.....	7
3. Jaminan.....	8
4. Fidusia .....	8
5. Jaminan Fidusia.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	17
1. Konsep Warisan .....	17
2. Hukum Jaminan.....	21

3. Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .....	26
4. Gugurnya Tanggungan Ahli Waris dalam Melunasi Hutang yang Ditinggalkan oleh Pewaris .....	32
5. Asuransi.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	45
1. Jenis Penelitian .....	45
2. Pendekatan Penelitian .....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	48
1. Sumber Data .....	48
2. Jenis Data .....	49
C. Metode Pengumpulan Data.....	50
D. Metode Analisis Data .....	51
E. Keabsahan Data .....	52
F. Tahap Penelitian .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Pendaftaran Benda Jaminan yang Dibebani Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. ....	54
B. Gugurnya Tanggungan Ahli Waris Dalam Melunasi Hutang dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
Daftar Pustaka .....	78
Pernyataan Keaslian Tulisan .....	81
Matrik Penelitian.....	82
Biodata Peneliti .....	83

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Perbandingan Penelitian.....	16
4.1	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berkaitan dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perubahan dan Penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia.....	66



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha perekonomian atau bisnis manusia sebagai makhluk hidup tentu membutuhkan dana atau uang, dana atau uang tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan pinjaman atau kredit terhadap lembaga pembiayaan perbankan atau nonbank dengan jaminan yang mempunyai nilai ekonomis sebagai agunan terhadap pinjaman atau kredit yang diterimanya dari lembaga pembiayaan tersebut, sehingga jika terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut dapat dieksekusi baik dengan cara dijual langsung atau dilelangkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan di sebutkan istilah bank sebagai berikut “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>1</sup> Dengan demikian bank adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bank menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Pengertian kredit terdapat dalam Pasal 1 butir 11 UU Perbankan, bahwasannya “Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan

---

<sup>1</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2)

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>2</sup> Definisi serupa juga terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pemberian kredit oleh perbankan memerlukan persyaratan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit. Kesepakatan kredit dituangkan dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian diikuti dengan perjanjian aksesori perjanjian jaminan. Pemberian kredit oleh bank harus dilakukan berdasarkan penilaian terlebih dahulu. kriteria penilaian umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan prinsip 5C, yaitu *Character* (watak itikad baik). *Capacity* (kecakapan, kemampuan atau kesanggupan). *Capital* (permodalan). *Condition of Economy* (prospek ekonomi atau prediksi usaha), dan *Collateral* (jaminan agunan).<sup>3</sup>

Prinsip kehati-hatian dilaksanakan bank dalam memberikan kredit. Untuk menghindari resiko kegagalan pengembalian kredit, bank mengambil langkah antisipasi berupa permintaan jaminan kredit. Jaminan bertujuan untuk menjamin hutang-hutang debitur akan dibayar lunas, apabila terjadi kredit macet bank dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Jaminan Gadai (pand) memiliki beberapa kekurangan, yaitu adanya asas *inbezitstelling* yang mensyaratkan benda pada pemegang gadai, gadai atas surat-surat piutang tidak ada ketentuan tentang cara penarikan dari utang-piutang, tidak adanya kepastian kedudukan sebagai

---

<sup>2</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (11)

<sup>3</sup>Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia* (Surakarta: UNS Press, 2011), 97.

kreditur terkuat dalam membagi hasil eksekusi, dll. Dengan adanya berbagai kelemahan di atas, lahirlah lembaga baru, yaitu fidusia. Jaminan Fidusia lahir sebagai pembaharuan hukum, juga sarana yang dapat memperlancar jalannya perekonomian.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan kebendaan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang berhubungan dengan utang piutang yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang mana debitur memberikan jaminan fidusia terhadap kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang yang diterimanya. Di dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 telah diatur tentang jaminan fidusia, yang mana dengan adanya jaminan fidusia kreditur yang dijamin dengan jaminan fidusia mempunyai hak diutamakan dari pada kreditur lainnya dalam hal mengeksekusi benda jaminan.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya banyak masyarakat yang tidak memahami isi perjanjian jaminan fidusia berikut konsekuensi yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Salah satu kasus yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah ketika debitur meninggal dunia sedangkan dia mempunyai tanggungan hutang yang harus dilunasi, sehingga menurut ketentuan undang-undang yang berlaku saat debitur meninggal dunia dan meninggalkan hutang maka hutang tersebut menjadi tanggungan ahli waris.

Kewajiban ahli waris untuk membayar utang debitur yang meninggal diatur dalam Pasal 123 KUHPer dan Pasal 1100 KUHPer. Pasal 123 KUHPer

---

<sup>4</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1)

menyebutkan “semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu”.<sup>5</sup> Pasal ini menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia sedangkan ia mempunyai tanggungan hutang maka tanggungan tersebut beralih kepada ahli waris untuk melunasinya. Begitu juga dalam menjalankan kredit jika seorang debitur meninggal dunia maka kredit menjadi tanggungan ahli warisnya untuk diselesaikan.

Pasal 1100 KUHPer menyebutkan bahwa “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.<sup>6</sup> Dalam Pasal ini disebutkan pula bahwa ahli waris yang menerima warisan dari pewaris maka ia juga mendapat warisan hutang si pewaris, oleh karena itu ahli waris wajib melunasi semua hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris dapat diketahui dan ditentukan dengan melihat jalur nasab dari si pewaris.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa utang yang ditinggalkan oleh debitur yang meninggal menjadi tanggungan ahli waris untuk melunasinya. namun ahli waris berhak melakukan suatu upaya agar hutang yang menjadi tanggungannya gugur, dan benda yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali oleh ahli waris. Namun tidak sedikit ahli waris yang enggan untuk melakukan upaya tersebut karena beberapa faktor diantaranya tidak mengerti dengan prosedur yang ada sehingga menganggap upaya tersebut sulit dan membutuhkan biaya yang besar, sehingga memilih untuk melunasi hutang yang menjadi tanggungannya. Dari kasus yang

---

<sup>5</sup>Sekretariat Negara RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Mahkamah Agung RI), Pasal 123.

<sup>6</sup>Sekretariat Negara RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI) *Pasal 1100*

kerap terjadi dimasyarakat inilah bisa kita nilai bahwa asas keterbukaan atau asas publisitas dalam undang-undang ini belum terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul penelitian **Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya Tanggungan Ahli Waris Dalam Melunasi Hutang dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pendaftaran benda jaminan yang dibebani Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana penyelesaian tanggungan hutang yang dibebankan kepada Ahli Waris dengan Jaminan Fidusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan urgensi pendaftaran benda jaminan yang dibebani Jaminan Fidusia
2. Untuk memahami penyelesaian tanggungan hutang yang dibebankan kepada Ahli Waris dengan Jaminan Fidusia

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis merupakan sebuah penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum, atau tidak sama sekali. Namun dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitiannya. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah, memperluas, dan memperdalam khazanah keilmuan khususnya tentang penyelesaian tanggungan hutang yang dibebankan kepada Ahli Waris dengan Jaminan Fidusia

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1

#### **b. Bagi Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi, sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

#### **c. Bagi Masyarakat Luas**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan terkait dengan penyelesaian tanggungan hutang yang dibebankan kepada Ahli Waris dengan Jaminan Fidusia

#### d. Bagi Pemerintah

Semoga dengan adanya penelitian ini pemerintah menjadikannya sebagai bahan kebijakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait gugurnya tanggungan hutang ahli waris dengan Jaminan Fidusia.

### E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, ada beberapa kata yang sekiranya perlu dijelaskan lebih terperinci untuk menghindari multitafsir dan perluasan konteks, antara pembaca dan peneliti. Judul penelitian ini adalah Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya Tanggungan Ahli Waris Dalam Melunasi Hutang dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

#### 1. Ahli Waris

Ahli waris merupakan seseorang yang mempunyai hubungan dengan pewaris (orang yang meninggal) baik hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan, atau hubungan karena memerdekakan hamba sahaya. Dengan adanya hubungan ini ahli waris berhak menerima warisan dari pewaris yang sudah meninggal, namun bukan berarti ahli waris langsung mendapatkan harta warisan akan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### 2. Hutang Piutang

Hutang atau bisa dikatakan sebagai utang merupakan uang tunai dan non tunai atau barang yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan piutang adalah uang jenis tunai maupun non tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau tagihan uang dari seseorang pada orang lain yang meminjam.

### **3. Jaminan**

Jaminan adalah barang berharga milik seseorang yang diberikan kepada orang lain sebagai tanggungan atas pinjaman yang telah diterimanya apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau tidak mampu melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Benda yang dijadikan jaminan oleh penerima pinjaman dapat dieksekusi oleh pemberi pinjaman jika penerima pinjaman tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar atau melunasi pinjamannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah di perjanjikan. Benda jaminan merupakan faktor penting dalam meningkatkan nilai kredit seseorang dalam mengajukan pinjaman terhadap lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non bank. Bahkan dalam penggadaian benda jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dapat menilai besar kecilnya pinjaman yang diterima seseorang.

### **4. Fidusia**

Fidusia adalah mengalihkan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa barang tersebut masih dalam penguasaan pemiliknya. Pengalihan hak tersebut atas dasar kepercayaan antara pemberi dan penerima fidusia.

### **5. Jaminan Fidusia**

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang berhubungan dengan utang piutang yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang mana debitur memberikan jaminan fidusia terhadap kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang yang diterimanya.

Di dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 telah diatur tentang jaminan fidusia, yang mana Dengan adanya jaminan fidusia kreditur yang dijamin dengan jaminan fidusia mempunyai hak diutamakan dari pada kreditor lainnya dalam hal mengeksekusi benda jaminan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini tersusun dari lima bab, yang masing-masing bab menurut beberapa sub bahasan.

BAB I, Dalam bab ini berisi pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Dalam bab ini dibahas tentang kajian kepustakaan, di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Gugurnya Tanggungan Ahli Waris Dalam Melunasi Hutang Dengan Jaminan Fidusia.

BAB III, Dalam bab ini berisi metode penelitian, pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Bab ini berisi penyajian data dan analisis, pada bab ini dikaji tentang permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yakni gugurnya tanggungan ahli waris dalam melunasi hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia berdasarkan undang-undang tentang jamina fidusia.

BAB V, Dalam bab ini berisi penutup, pada bab ini membahas tentang simpulan dari skripsi ini dan saran-saran terkait isi dari skripsi ini.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Tujuan dari adanya kajian penelitian terdahulu adalah untuk memahami lebih dalam tentang penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan ditemukan sejauh mana orisinalitas penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Nurlia Latukau Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor yang Sama”.

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia di bebani Jaminan Fidusia ulang kepada kreditor lain hal ini dilakukan oleh debitur agar dapat memperoleh pinjaman dari kreditor lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi, Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama dan Upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan kreditor yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia adalah

sebagai kreditor konkuren, Agar fidusia ulang tidak terjadi, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah, pendaftaran objek jaminan fidusia serta pencantuman klausul larangan pengalihan atau fidusia ulang dalam akta Notaris<sup>8</sup>.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti setelahnya terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaannya bisa dilihat dari objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian sebelumnya adalah benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dibebani Fidusia ulang oleh Debitur, Sedangkan objek kajian dalam penelitian ini adalah gugurnya tanggungan ahli waris dalam melunasi hutang dengan Jaminan Fidusia.

Kemudian untuk persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pisau analisis yang digunakan adalah Hukum Jaminan Fidusia dengan jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ade Junychandrasari Astawa dan I Wayan Wiryawan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit”. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penerima fidusia akibat lenyapnya benda jaminan fidusia pada perjanjian kredit bagi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999

---

<sup>8</sup>Nurlia Latukau, ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitur Yang Sama’, *Artikel Ilmiah*, 2023, 1–27.

tentang Jaminan Fidusia, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah penelitian hukum normative yang didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Hasil studi menunjukkan bahwa perjanjian kredit bisa berjalan sebagaimana mestinya, seorang kreditur mengharuskan debitur memberikan berupa jaminan yang tujuannya untuk mengurangi resiko yang timbul dari perjanjian kredit, benda jaminan sewaktu-waktu bisa musnah sepenuhnya ataupun musnah sebagian, sehingga musnah dalam hal ini berarti hilang atau rusaknya barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit, Sehingga debitur bertanggungjawab atas musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit tersebut kepada kreditur, debitur tetap bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman kreditnya dengan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur<sup>9</sup>.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti setelahnya terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaannya bisa dilihat dari objek penelitian. Objek kajian pada penelitian sebelumnya adalah benda yang digunakan sebagai Jaminan Fidusia musnah, namun debitur tetap bertanggung jawab atas pelunasan hutangnya. Sedangkan objek kajian dalam penelitian ini adalah gugurnya tanggungan ahli waris dalam melunasi hutang dengan Jaminan Fidusia.

Selain itu perbedaannya juga bisa dilihat dari metode penelitian yang mana metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah penelitian

---

<sup>9</sup>Ade Junychandrasari Astawa dan I Wayan Wiryawan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.5 (2020), 767-77.

hukum normatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Kemudian untuk persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pisau analisis yang digunakan adalah Hukum Jaminan Fidusia dengan jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Tesis yang ditulis oleh Beni Dwi Saputro Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Bri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji cara penyelesaian hukum kredit macet pada perbankan dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta, serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dan bagaimana penyelesaiannya, penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis normatif, Penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, seluruh data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, Hasil penelitian ini adalah: (1) cara penyelesaian hukurn kredit macet dilaksanakan oleh Bank BRI Cabang Cik Di Tiro dengan berpedoman pada Surat Edaran Direksi BRI yang pada dasarnya pengurusan piutang macet dilakukan dengan

dua cara, yaitu: (a) upaya penyelesaian sendiri piutang macet kredit bermasalah oleh BRI, serta (b) pengurusan Piutang Kredit Macet BRI oleh DJPLNPUPN; serta (2) dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia memang terdapat beberapa hambatan, akan tetapi pihak bank berupaya untuk melakukan penyelesaian dengan cara yang baik dan cepat. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain: (a) Barang jaminan sudah dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga pihak bank kesulitan untuk melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan untuk melunasi hutang nasabah, (b) Penyelesaian melalui Kantor Lelang (KPKNL) membutuhkan waktu yang lama dengan prosedur yang rumit dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, (c) Munculnya kredit macet karena adanya bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan menjadi musnah dan debitur tidak dapat memberikan jaminan pengganti serta tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran<sup>10</sup>.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti setelahnya terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaannya bisa dilihat dari Objek penelitian. Objek kajian pada penelitian sebelumnya adalah kredit macet pada perbankan dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta. Sedangkan objek kajian dalam penelitian ini adalah gugurnya tanggungan ahli waris dalam melunasi hutang dengan Jaminan Fidusia pada Bank BRI Kantor Cabang Jember.

---

<sup>10</sup>Beni Dwi Saputro, 'Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Bri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta', *Tesis*, 2011, 178

Selain itu perbedaannya juga bisa dilihat dari metode penelitian yang mana metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah penelitian hukum empiris, sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

Kemudian untuk persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pisau analisis yang digunakan adalah Hukum Jaminan Fidusia.

**Tabel 2.1**

Perbandingan Penelitian

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	<b>Nurlia Latukau</b> (Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang)	Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor yang Sama	Pisau analisis menggunakan Hukum Jaminan berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Dengan metode Penelitian Hukum Normatif	> <b>Objek Penelitian</b> Terdahulu: Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor yang Sama Sekarang: Ahli waris yang gugur dalam melunasi hutang yang ditinggalkan pewaris
2	<b>Ade Junychandrasari Astawandani Wayan Wiryawan</b> (Fakultas Hukum Universitas Udayana)	Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit	Pisau analisis menggunakan Hukum Jaminan berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Dengan metode Penelitian Hukum Normatif	> <b>Objek Penelitian</b> Terdahulu: benda yang digunakan sebagai Jaminan Fidusia musnah, namun debitur tetap bertanggung jawab atas pelunasan hutangnya Sekarang:

				Ahli waris yang gugur dalam melunasi hutang yang ditinggalkan pewaris
3	<b>Beni Dwi Saputro</b> (Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)	Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Bri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta	Pisau analisis menggunakan Hukum Jaminan berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	<p>&gt; <b>Objek Penelitian</b></p> <p>Terdahulu: kredit macet pada perbankan dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta</p> <p>Sekarang: Ahli waris yang gugur dalam melunasi hutang yang ditinggalkan pewaris</p> <p>&gt; <b>Metode Penelitian</b></p> <p>Terdahulu: Normatif-Empiris</p> <p>Sekarang: Normatif</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Warisan

#### a. Definisi Waris dalam Hukum Islam

Hukum waris Islam disebut juga *faraidh*. Lafadz *faraidh* (الفرائض), sebagai jamak dari lafadz *faridhah* (فريضة), atau *Mafrudhah* (مفروضة), yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Adapun lafadz *Al-Mawarits* (المواريث) merupakan jamak dari lafadz *Mirats* (ميراث). Yang berarti warisan.

Sedangkan secara terminologi maka para ulama memberikan beberapa definisi:

Menurut As-Syaikh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini:

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل  
ذی حق

Artinya: Ilmu Fiqh yang berpautan dengan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta warisan bagi semua pihak yang mempunyai hak.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili:

قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة الفقه

Artinya: Kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan.<sup>11</sup>

Dari rumusan di atas dapat dibuat rumusan Fiqh Mawaris/Hukum Kewarisan, yaitu: “Aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya”.

Dengan demikian, waris Islam itu merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

#### b. Dasar Waris dalam Hukum Islam

<sup>11</sup>Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, ed. by Martoyo, Cet. 1 (Jember: STAIN Jember Press, 2013). 2

Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-quran dan al-hadist, dalam hukum waris ini telah ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan mukai dari bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya.

Ketetapan mawaris dijelaskan pula dalam hadist. Hanya hukum warislah yang dijelaskan secara terperinci dalam al-Quran sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun dalam negara serta dibenarkan adanya oleh Allah SWT. Adapun sumber hukum ilmu mawaris adalah al-Quran dan hadist atau sunah rosul kemudian ijtihad para ulama bukan bersumber kepada pendapat seseorang yang terlepas dari jiwa al-Quran maupun sunah rasul. Adapun sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan pembagian waris, diantaranya:

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (7):

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Hadith riwayat Bukhari, Muslim dari Ibn Abbas, Rasul ber sabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَقُّوْا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا ، هُمَا  
بَقِي فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ

<sup>12</sup>Redaksi, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 103.

Artinya: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikan kepada keluarga laki-laki yang terdekat.

### c. Sebab-Sebab Menjadi Ahli Waris

Dalam Hukum Islam dijelaskan, bahwa seseorang dikatakan berhak atas suatu harta warisan bila yang bersangkutan mempunyai hubungan tertentu dengan yang meninggal. Hubungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu:

#### 1. Hubungan Darah (*Qarabah*)

Hubungan darah yang dimaksud di sini adalah hubungan darah antara seseorang dengan orang lain yang dapat menimbulkan hak saling mewarisi. Adanya hubungan darah ditentukan pada saat terjadinya kelahiran. Seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, maka antara yang lahir dengan yang melahirkan terjadi hubungan kerabat. Hubungan ini terjadi secara alamiah dan tidak dapat dibantah oleh siapapun, karena anak yang lahir itu jelas keluar dari rahim ibu yang melahirkannya,

Dengan demikian, antara anak dan ibu, ibu dan anak, serta ana-anak yang dilahirkan oleh ibu, dan bahkan antara cucu dengan nenek (ibu dari ibu) telah terjalin hubungan kekerabatan. Penetapan hubungan darah berikutnya adalah dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan.

Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki itu yang menyebabkan ibunya hamil dan seterusnya melahirkannya, maka terjadi pula hubungan darah antara seorang anak dengan laki-laki tersebut yang disebut ayah. Seorang laki-laki dikatakan menghamili seorang perempuan sel telur perempuan. bila sperma laki-laki itu bertemu dengan hasil pertemuan tersebut akan menghasilkan janin dalam

rahim perempuan. Penyebab hakiki ini tidak dapat diketahui secara pasti, sementara hukum waris didasarkan pada kenyataan dan dapat disaksikan. Oleh sebab itu, dicari suatu hal yang nyata yang dijadikannya sebagai pengganti penyebab hakiki (yang tidak nyata). dan di kalangan ulama Ushul Fiqh disebut mazinnah.

Ulama sepakat, bahwa mazinnah adalah aqad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan<sup>13</sup>. Bila seorang lahir akibat pernikahan yang sah, maka berlaku pula hubungan kerabat antara anak yang dilahirkan dengan laki-laki yang menikahi ibunya yang lazim disebut ayah. Hal ini sesuai hadith Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa, seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang menggauli ibunya.

## 2. Hubungan Perkawinan (*Mushahaharah*)

Hubungan perkawinan yang dimaksud adalah pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada dua ketentuan: Pertama, bahwa di antara keduanya berlaku akad nikah yang sah. Kedua, bahwa di antara suami isteri masih dalam ikatan perkawinan di saat salah seorang di antara keduanya meninggal dunia. Termasuk di dalamnya bila salah seorang meninggal dunia di waktu terjadi perceraian dalam bentuk talak raj'i.

## 2. Hukum Jaminan

### a. Istilah dan Definisi Jaminan

---

<sup>13</sup>Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, ed. by Martoyo, Cet. 1 (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 22

Istilah “jaminan” adalah arti dari kata *zekerheid* atau *cautie* dalam bahasa belanda, yaitu debitur atau pihak peminjam mampu untuk memenuhi tanggungan hutang yang diterima dari kreditur atau pihak pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan, yang mana kreditur menahan barang milik debitur yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan hutang yang telah diterima oleh debitur sehingga ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, kreditur berhak mengeksekusi barang tersebut.<sup>14</sup>

Istilah jaminan berbeda dengan istilah agunan menurut perspektif hukum perbankan. Menurut undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, jaminan diartikan sebagai agunan atau tanggungan. Sedangkan menurut undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah di ganti dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 jaminan diartikan sebagai berikut “keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunas atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa:

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang

---

<sup>14</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, ed. by Tarmizi, Ed.1,Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 66

saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.<sup>15</sup>

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (23) undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 mengartikan istilah agunan sebagai berikut:

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa agunan merupakan bagian dari jaminan, jaminan atas pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain arti jaminan lebih luas daripada agunan, yang mana agunan hanya berkaitan dengan barang sedangkan jaminan selain berkaitan dengan barang jaminan juga berkaitan dengan karakter kapasitas kapital dan kondisi ekonomi dari debitur yang bersangkutan.

#### b. Jenis Jaminan

Dalam ketentuan Pasal 22 undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang perbankan disebutkan bahwa “bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya suatu jaminan”. Jaminan sendiri dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di luar negeri dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat dua jenis jaminan yaitu jaminan materiil atau jaminan kebendaan dan jaminan immaterial atau jaminan perorangan.

---

<sup>15</sup>Sekretariat Negara RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998’, Pasal 8 ayat (1)

<sup>16</sup>Sekretariat Negara RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998’. Pasal 1 ayat (3)

Jaminan materiil mempunyai ciri kebendaan dengan artian hak mendahului atas benda-benda tertentu diberikan terhadap jaminan ini yang mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan dalam jaminan immateril hak untuk mendahului atas benda-benda tertentu tidak diberikan, akan tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin terpenuhinya ikatan yang bersangkutan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyebutkan pengertian jaminan materiil dan jaminan immateril senbagai berikut:

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan immateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”<sup>17</sup>

#### c. Syarat-syarat Dan Manfaat Benda Jaminan

Benda yang akan dijamin untuk pelunasan utang tertentu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, karena pada prinsipnya tidak semua benda dapat dijamin kepada bank atau lembaga non bank. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Dapat membantu memperoleh kredit oleh pihak yang memerlukan
2. Debitur tidak merasa kesulitan untuk meneruskan usahanya

---

<sup>17</sup>Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2017). 24

3. Adanya kepastian hukum bagi kreditur, dengan artian barang jaminan tersedia saat dieksekusi dan dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur ke kreditur.<sup>18</sup>

Dalam menunjang pembangunan perekonomian Lembaga jaminan memiliki kedudukan dan kemanfaatan yang sangat penting, karena dengan adanya lembaga ini akan melahirkan kemanfaatan bagi kreditur dan debitur, kemanfaatan tersebut diantaranya adalah terwujudnya rasa aman dalam transaksi utang piutang dan kreditur mendapatkan kepastian hukum.

Fasilitas kredit dari Bank dapat diperoleh oleh debitur dengan adanya benda yang dijadikan jaminan, dengan adanya kredit dari Bank kreditur tidak akan khawatir dalam perkembangan usahanya. Dengan adanya benda jaminan pula kreditur tidak akan khawatir dengan modal yang dipinjamkan kepada debitur karena adanya benda yang bernilai ekonomis yang dapat dieksekusi oleh kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya jaminan ini lahirlah kepastian hukum antara debitur dan kreditur.

Kepastian hukum yang diberikan kepada kreditur adalah kepastian bahwa dia akan mendapatkan pembayaran pokok kredit beserta bunga yang telah diperjanjikan, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi kreditur dapat mengeksekusi benda yang dijaminan oleh debitur. Sedangkan bagi debitur kepastian yang diberikan adalah kepastian untuk terus berusaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan modal yang telah diberikan oleh kreditur.

---

<sup>18</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, ed. by Tarmizi, Ed.1,Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 70

Biasanya nilai benda yang dijaminkan oleh debitur lebih besar dari nilai pokok kredit beserta bunganya sehingga ketika benda tersebut dieksekusi kreditur tidak akan khawatir tentang modal yang telah dipinjamkan kepada debitur. Namun pada kenyataannya sering terjadi nilai pokok pinjaman beserta bunganya tersebut lebih tinggi daripada nilai benda jaminan yang dijaminkan oleh debitur sehingga saat melakukan eksekusi kreditur beserta pejabat lelang merasa kesulitan karena nilai benda jaminan karena tidak dapat menutupi sisa pokok hutang beserta bunganya. Hutang pokok dan bunga sebanyak Rp 20.000.000, tetapi nilai benda jaminan pada saat pelelangan sebanyak Rp 10.000.000. Di sini terjadi selisih sebanyak Rp 10.000.000. Apabila terjadi hal seperti itu, maka pejabat lelang melakukan penundaan terhadap eksekusi benda jaminan. Penundaan ini dilakukan sampai harga barang jaminan sesuai dengan jumlah hutang yang seharusnya dibayar oleh debitur.

### **3. Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

#### **a. Istilah Dan Pengertian Jaminan Fidusia**

Dalam bahasa Inggris istilah fidusia dikenal dengan fiduciary transfer of ownership yang berarti kepercayaan, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan fiducie. Namun biasanya fidusia disebut dengan istilah eigendom overdraft yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Pengertian fidusia dapat kita jumpai dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa fidusia adalah:

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”<sup>19</sup>

Yang dimaksud pengalihan hak kepemilikan dalam undang-undang ini adalah pemberi fidusia memindahkan hak kepemilikan kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dijaminkan haknya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia agar dapat dikelola dan tetap menjalankan usahanya. Sedangkan di dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 1 ayat (2) juga dijelaskan pengertian jaminan fidusia sebagai berikut:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”<sup>20</sup>

b. Unsur-unsur dalam jaminan fidusia adalah

1. Hak jaminan
2. Objek jaminan, objek di sini berupa benda yang ada baik bergerak maupun tidak bergerak salah satunya seperti rumah susun yang tidak bisa dibebani dengan jaminan hak tanggungan.
3. Benda yang dijadikan objek jaminan tetap berada dalam kekuasaan bank dari fidusia agar dapat melanjutkan usahanya.

---

<sup>19</sup>Sekretariat Negara RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia’, Pasal 1 ayat (1)

<sup>20</sup>Sekretariat Negara RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia’, Pasal 1 Angka 2

4. Kreditor mendapatkan kedudukan yang diutamakan atas kreditor lain dalam hal mengeksekusi

c. Latar belakang berdirinya lembaga fidusia

Latar belakang didirikannya lembaga fidusia adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang penggadaian masih banyak kekurangan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kekurangan tersebut bisa dilihat dari

1. Dalam Pegadaian ada asas *inbezitstelling*

Dalam asas ini menyatakan bahwa benda atau barang yang digadaikan harus berada dalam kekuasaan penerima gadai, ketentuan ini ada dalam KUHPerdara Pasal 1152. Ketentuan ini sangat memberatkan pemberi gadai Karena pemberi gadai tidak dapat memanfaatkan benda tersebut terlebih jika benda tersebut merupakan benda-benda atau alat-alat yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mobil, bus, truk dan lain-lain yang menjadi sumber mata pencarian pemberi gadai. Pemberi gadai selain membutuhkan modal untuk melanjutkan usahanya dia juga membutuhkan barang-barang tersebut untuk bekerja.

2. Adanya gadai atas surat utang piutang

Dalam praktek gadai ini terdapat kekurangan dan kelemahan, diantaranya adalah

a. Ketentuan tentang eksekusi dari gadai ini tidak ada sehingga menyulitkan penerima gadai

- b. Ketentuan tentang bagaimana pelaksanaan dari gadai ini tidak ada, contohnya seperti tentang cara pemberitahuan terhadap debitur bahwa telah terjadi gadai hutang piutang atas piutang, sehingga hal ini dapat memberikan penerima gadai.
- c. Tidak adanya kepuasan dalam praktek gadai, karena penerima gadai tidak mendapatkan kepastian hukum tentang barang yang digadaikan oleh pemberi gadai karena penerima gadai tidak mendapatkan hak yang didahulukan dalam hal eksekusi barang gadai daripada kreditor lainnya.

Dengan adanya keterbatasan ini lahirlah lembaga baru yaitu fidusia. Awalnya lembaga fidusia ini ditentang oleh lembaga yurisprudensi sebagaimana yang terjadi di negeri Belanda karena dianggap menyalahi ketentuan yang ada dalam KUH perdata Pasal 1152 ayat (2). Namun pada tanggal 22 Januari 1929 lembaga fidusia sah diresmikan sebagai lembaga baru karena fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak ada unsur penyimpangan hukum di dalamnya.

Lembaga fidusia lahir di Indonesia berdasarkan arrest hoggerechtshof 18 Agustus 1932, yang dipengaruhi oleh kebutuhan yang mendesak dari pengusaha menengah ke bawah seperti pedagang kecil, pengecer, dan grosir di mana dalam mengembangkan usahanya membutuhkan modal yang bisa didapatkan dari kredit atau pembiayaan dari lembaga perbankan atau non bank. Undang-undang tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999 pada saat bergulirnya era reformasi oleh karena itu pembentukan undang-undang ini dirasa sangat lambat sekali melihat kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.

- d. Dasar-dasar hukum jaminan fidusia

Dasar-dasar hukum jaminan fidusia yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwerij Arrest (negeri Belanda);
- 2) Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia); dan
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dikutip dari undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menjadi pertimbangan atas lahirnya lembaga fidusia adalah:

- 1) Bahwa perlu adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, hal ini untuk mengimbangi kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana
  - 2) Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
  - 3) Bahwa perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan
  - 4) Bahwa dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c
- e. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebelum undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia berlaku adalah benda bergerak seperti benda yang terdapat dalam persediaan, piutang, peralatan mesin, benda dagangan dan kendaraan bermotor. Namun setelah berlakunya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaringan finansial yang menjadi objek jaminan fidusia adalah seluruh benda bergerak baik yang ada maupun tidak ada dan benda tidak bergerak seperti rumah susun yang tidak bisa dibebani dengan jaminan hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun.

Yang menjadi subjek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia dalam hal ini debitur dan kreditur. Penerima fidusia adalah orang atau lembaga pembiayaan yang mempunyai piutang yang mana pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia sedangkan pemberi fidusia adalah orang yang mempunyai barang yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia..<sup>21</sup>

#### f. Pembebanan, Bentuk, Dan Substansi Jaminan Fidusia

Undang-undang nomor 42 tahun 1999 Pasal 4 sampai Pasal 10 mengatur tentang pembebanan jaminan fidusia. Untuk melakukan pembebanan jaminan fidusia dapat melalui dengan cara berikut ini

1. Membuat akta notaris dengan bahasa Indonesia. Setidaknya memuat
  - a. Identitas kedua belah pihak baik penerima dan pemberi fidusia
  - b. Data-data perjanjian yang dijamin dengan jaminan fidusia

---

<sup>21</sup>Sekretariat Negara RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia', Pasal 1 ayat (5) dan (6)

- c. Spesifikasi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia
  - d. Nilai jaminan
  - e. Nilai benda yang dijamin dengan jaminan fidusia
2. Sedangkan hutang yang dapat dijamin oleh fidusia dalam pelunasannya adalah
- a. Hutang yang sudah ada
  - b. Hutang yang telah diperjanjikan namun akan muncul di kemudian hari
  - c. Pemberi fidusia dapat memberikan jaminan fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia, baik itu kepada kuasa hukum atau wakil dari penerima fidusia.

#### **4. Gugurnya Tanggungan Ahli Waris dalam Melunasi Hutang yang Ditinggalkan oleh Pewaris**

Ahli waris merupakan orang yang berhak menerima warisan dari pewaris yang sudah meninggal, karena memiliki hubungan kekerabatan, pernikahan atau hubungan akibat memerdekakan budak. Warisan yang diterima oleh ahli waris berupa harta yang dimiliki oleh pewaris baik berupa materi atau immateri. Pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris dinyatakan sebagai peninggalan, termasuk yang bersangkutan dengan utang piutang dan menjadi tanggungan ahli waris.

Pada dasarnya ahli waris wajib membayar dan melunasi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Rasulullah SAW bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya: Jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hingga terbayar (HR. Abu Hurairah).<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Eko Rahmanto, 'Kewajiban Seorang Mukmin Melunasi Hutang: Studi Ma`Ani Alhadith', *Jurnal Al-A'raf*, XIII.1 (2016), 26.

Hadits ini menjelaskan tentang penderitaan seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai tanggungan hutang yang belum dibayar. Utang, walaupun sedikit tetaplah utang, dia harus dibayarkan sebelum wafat. Jika tidak, maka akan menjadi hambatan bagi orang tersebut setelah wafat. Walaupun dia orang shaleh dan mati syahid. Oleh karena itu, hendaknya ahli waris melunasi untuk kebaikan mayit tersebut di akhirat.

Selain itu itu, Rasulullah SAW juga tidak mau menshalati jenazah yang masih memiliki utang, padahal jika beliau menshalatinya akan menjadi syafaat bagi mayit tersebut. Namun beliau membolehkan para sahabatnya untuk menshalatkannya. Dalam sebuah riwayat hadits disebutkan dari Jabir RA, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ

Artinya: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak menshalatkan laki-laki yang memiliki utang. Lalu didatangkan mayit ke hadapannya. Beliau bersabda: “Apakah dia punya utang?” Mereka menjawab: “Ya, dua dinar.” Beliau bersabda: “Shalatlah untuk sahabat kalian.” (H.R. Abu Daud).<sup>23</sup>

Kewajiban ahli waris untuk membayar utang pewaris yang meninggal juga

diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata Pasal 123 KUHPer dan Pasal 1100

KUHPer, sebagai berikut:

1. Pasal 123 KUHPer Berbunyi “semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu”.<sup>24</sup> Ketentuan dalam Pasal ini menyatakan bahwa jika seseorang

<sup>23</sup>Jumadil Musa, ‘Hadis Nabi Saw tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian Tahlili)’, *Skripsi*, 2016, 144.

<sup>24</sup>Sekretariat Negara RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Mahkamah Agung RI), Pasal 123

meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli warisnya untuk dilunasi. Begitu juga jika debitur kredit meninggal, kewajiban pelunasan utang beralih kepada ahli waris.

2. Pasal 1100 KUHPer Menyebutkan bahwa “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.<sup>25</sup> Ahli waris yang menerima harta warisan mendapatkan tanggungan pelunasan utang dari harta warisan yang diterimanya. Ahli waris yang berhak menerima warisan dapat dilihat dari hubungan dengan pewaris yang sudah meninggal.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hutang yang ditinggalkan oleh pewaris sepenuhnya menjadi tanggungan ahli waris yang menerima harta warisan untuk melunasinya. Namun tanggungan melunasi hutang yang ditinggalkan pewaris bisa gugur karena beberapa faktor, *Pertama*: Ahli waris melunasi hutang tersebut. Jika salah satu ahli waris melunasi hutang yang ditinggalkan pewaris maka tanggungan pelunasan hutang yang menjadi beban ahli waris lain gugur dengan kata lain ahli waris yang lain terbebas dari tanggungan pembayaran hutang yang ditinggalkan pewaris.

*Kedua*: Di gugurkan oleh pemberi pinjaman/hutang. Jika orang yang memberi pinjaman menggugurkan hutangnya dengan kata lain meikhlaskan hutang yang ada pada pewaris maka kewajiban melunasi hutang yang menjadi tanggungan ahli waris gugur. Menggugurkan hutang yang ada pada orang lain termasuk amal

---

<sup>25</sup>Sekretariat Negara RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Mahkamah Agung RI), Pasal 1100

perbuatan yang baik. Abu Qotadah mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barang siapa memberi keringanan pada orang yang berutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan ‘Arsy di hari kiamat.” (HR. Abu Qotadah).<sup>26</sup>

*Ketiga:* Gugur karena ditanggung orang lain. Hutang yang ditinggalkan oleh pewaris bisa gugur karena ditanggung oleh orang lain baik itu sahabat, teman, atau rekan kerja yang mempunyai hubungan baik dengan pewaris. Selain itu hutang yang ditinggalkan pewaris bisa gugur karena ditanggung pelunasannya oleh pihak asuransi. hal ini diistilahkan dengan Asuransi Pinjaman di Bank. Asuransi pinjaman bank memberikan perlindungan dan menjamin pelunasan cicilan penerima kredit pada kondisi meninggal, kecelakaan, atau sakit. Selain itu juga pada kondisi cacat tetap yang diakibatkan oleh kecelakaan sehingga tidak mampu melanjutkan cicilan.

## 5. Asuransi

### a. Definisi Asuransi

Kata ‘asuransi’ berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dan di dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata ‘pertanggungan’. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Dalam bahasa Arab asuransi digunakan istilah *al-ta’min*, penanggungnya disebut dengan *mu’ammin*, dan

<sup>26</sup>Jumadil Musa, ‘Hadis Nabi Saw tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian Tahlili)’, *Skripsi*, 2016, 106

tertanggung disebut dengan *mu'amman lahu* atau sering juga disebut dengan *musta'min*.<sup>27</sup>

Paling tidak ada tiga aliran pemikiran tentang asuransi, *pertama*, aliran disebut dengan aliran transfer. Aliran ini memandang asuransi sebagai alat pemindahan risiko murni dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggung adalah orang atau perusahaan yang menghadapi suatu risiko, dan penanggung adalah orang atau perusahaan yang mengkhususkan diri memikul risiko.

*Kedua*, aliran yang dipelopori Profesor Mehr dan Cammack, yang mengabaikan aspek transfer dan lebih memusatkan perhatiannya pada aspek teknik. Dalam aliran ini asuransi didefinisikan sebagai alat sosial untuk mengurangi risiko dan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka terhadap risiko, sehingga kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh semua mereka yang bergabung itu.

Sebagai aliran ketiga yang dimotori oleh Profesor Willet mencoba menggabungkan kedua aliran di atas. Dalam aliran ini asuransi didefinisikan sebagai alat sosial untuk penumpukan dana. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk mengatasi kerugian modal yang tak tentu yang dilaksanakan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

---

<sup>27</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 20.

Definisi resmi asuransi disebutkan dalam Pasal 246 KUH Dagang, yang berbunyi;

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>28</sup>

Jadi Pasal 246 ini melukiskan asuransi sebagai suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dirinya dari kerugian yang akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian menjelaskan bahwa:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.<sup>29</sup>

Dari uraian mengenai rumusan definisi asuransi di atas, maka paling tidak ada tiga unsur pokok penting berkenaan dengan asuransi, yaitu; *pertama* pihak penjamin (*verzekeraar*), yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin. Pembayaran tersebut baik dilaksanakan secara sekaligus atau

---

<sup>28</sup>Sekretariat Negara RI, 'Kitab Undang-Undang Hukum Dagang' (Jakarta: Mahkamah Agung RI) Pasal 246.

<sup>29</sup>Sekretariat Negara RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian', Pasal 1 ayat (1).

bahkan dengan berangsur-angsur. Pembayaran tersebut dilakukan bila terlaksana unsur ketiga.

*Kedua*, pihak terjamin (*verzekerde*), yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penjamin. Sama halnya dengan pembayaran klaim asuransi dapat dilakukan secara sekaligus maupun berangsur-angsur. Sedangkan unsur yang *ketiga* adalah suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi, yang disebut dengan risiko.

#### b. Jenis-Jenis Asuransi

Pada bab III Pasal 3 UU. No. 2 tahun 1992 dijelaskan tentang jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia. Dalam Pasal tersebut dijelaskan di antaranya:

1. Asuransi Kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi ini meliputi Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Properti, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Kredit, Asuransi Uang dan Harta Benda
2. Asuransi Jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggunggaan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggunggaan. Asuransi ini meliputi Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*), Asuransi Jiwa Seumur Hidup, Asuransi Unit Link

3. Re-Asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang mem berikan jasa dan pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan lapangan asuransi, di Indonesia diatur dalam KUHD Pasal 247 yang berbunyi; “Pertanggungungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya yang mengancam perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat”.<sup>31</sup>

Pada umumnya satu perusahaan asuransi hanya memperoleh izin usaha untuk satu kelas asuransi saja, sehingga asuransi jiwa tidak boleh mengusahakan asuransi harta. Asuransi kebakaran tidak boleh bergerak dalam lapangan asuransi yang termasuk asuransi kecelakaan dan asuransi jaminan.

Lapangan asuransi jiwa meliputi antara lain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan Annuitet. Asuransi jiwa menyediakan uang pada waktu meninggalnya tertanggung untuk biaya penguburan dan untuk melanjutkan penghasilan bagi para ahli warisnya. Hal ini merupakan dari *Annuitet*, di mana Annuitant (pemegang polis) dijamin memperoleh penghasilan selama ia masih hidup.

Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan adalah risiko yang disebabkan oleh kematian. Kematiaan tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan atas suatu keluarga tertentu. Jadi asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung

---

<sup>30</sup>Sekretariat Negara RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian’, Bab III Pasal 3.

<sup>31</sup>Sekretariat Negara RI, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Dagang’ (Jakarta: Mahkamah Agung RI), Pasal 247

orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, yang disebabkan karena meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Dari sini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi adalah risiko kematian dan risiko hidupnya seseorang yang terlalu lama. Contohnya jaminan untuk keturunan, seseorang bapak kalau meninggal dunia sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba, maka si anak akan telantar dalam hidupnya.

Risiko tersebut juga terjadi pada seseorang yang telah mencapai umur yang terlalu tua dan tidak mampu untuk mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya. Risiko yang mungkin diderita adalah kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ditinjau dari sifat penyelenggaraan asuransi. Asuransi dibedakan menjadi dua yaitu; asuransi sosial (*social insurance*) dan asuransi khusus (*special insurance*).<sup>32</sup>

Asuransi sosial bertujuan untuk umum dan biasanya berbentuk usaha bersama (koperasi) dengan berciri sebagai berikut; (a) Demokrasi dalam kepemilikan dan kepengurusan, (b) Bertanggung sekaligus penanggung, (c) Tidak ada modal, (d) Semua pemegang polis memiliki hak yang sama pada Sisa Hasil Usaha (SHU), (e) Menyediakan asuransi dengan biaya serendah mungkin dan seluas mungkin.

Di Indonesia, asuransi sosial ditujukan untuk anggota masyarakat luas. Pada umumnya asuransi yang berbentuk sosial ini, kebanyakan diselenggarakan oleh

---

<sup>32</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 37.

pemerintah, sehingga sering disebut asuransi wajib, karena asuransi diadakan demi kepentingan umum.

Asuransi khusus memiliki tujuan untuk mencari laba (*profit oriented*) dan badan usahanya, umumnya berbentuk perusahaan perseroan. Kepemilikan asuransi ini hanya untuk pemegang saham. Model asuransi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) kepemilikan perusahaan dimiliki oleh pemilik saham atau modal, (b) Bertujuan mengejar laba, (c) Penanggung tidak sebagai tertanggung, (d) Menyelenggarakan harga polis yang tetap, (e) Adanya unsur penekanan penting modal.

### c. Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan satu perjanjian yang memiliki syarat khusus dan unik, dan berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Keunikan itu terletak pada ketentuannya, di samping perjanjian asuransi itu berdasar pada syarat sah perjanjian, namun juga harus memenuhi asas atau prinsip yang tertentu, di mana hal itu dapat mewujudkannya dalam sifat maupun ciri yang khusus dari perjanjian itu.

Syarat umum perjanjian asuransi, layaknya pada perjanjian pada umumnya, merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata. Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian asuransi itu dianggap tidak sah. Bunyi Pasal tersebut: “*kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan sebab yang halal*”.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Sekretariat Negara RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Mahkamah Agung RI)*, Pasal 1320.

Seperti pada umumnya perjanjian, perjanjian asuransi juga harus terlepas dari hal-hal yang merusaknya. Dalam perjanjian dikenal dengan istilah ‘perizinan’ (*toestemming*), sebab dalam hukum Barat perjanjian dikatakan sah bila ada perizinan. Perizinan ini merupakan syarat utama di mana “dengan tiadanya perizinan itu tiada pula suatu perjanjian yang sah”. Dalam perjanjian, perizinan itu tidak hanya harus ada, tetapi juga harus sah dan sempurna keberadaannya. Keabsahan dan kesempurnaan keberadaan perizinan terwujud manakala didasarkan kepada kehendak murni atau dengan kata lain tidak cacat, sehingga perizinan (persetujuan para pihak) tersebut sempurna.

Berkaitan dengan cacat kehendak, dalam praktik asuransi, pernyataan kehendak dari pihak tertanggung dapat ditandai dengan pengisian pernyataan maksud akan menutup perjanjian asuransi (biasanya dalam suatu formulir yang sudah disediakan oleh penanggung). Di samping itu juga biasanya perusahaan asuransi mengeluarkan model polisnya masing-masing. Dalam polis tersebut memuat segala hal tentang syarat-syarat perjanjian menurut kondisi dari tiap perusahaan bersangkutan.

Menurut Sri Kejeki, pada dasarnya secara material perjanjian asuransi itu satu, maksudnya apabila sudah dicapai kata sepakat para pihak. Penanggung dan tertanggung keduanya sudah sepakat atas semua syarat yang juga sudah disepakati bersama.<sup>34</sup> Selain itu juga sebenarnya perjanjian asuransi itu tidak memiliki formalitas tertentu. Perjanjian ini termasuk semua klausul-klausulnya secara

---

<sup>34</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 45.

material. benar-benar ditentukan oleh para pihak sepenuhnya. Jadi kata sepakat pada perjanjian asuransi merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidaknya perjanjian asuransi.

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan. adanya suatu dokumen. Dokumen ini dijadikan sebagai bukti, oleh karenanya dalam Pasal 255 KUH Dagang, dinyatakan bahwa “suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut dengan polis”.<sup>35</sup> Kemudian disusul ketentuan Pasal 256 yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut polis.

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam undang-undang, memiliki arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku, dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Meskipun polis bukanlah syarat sahnya perjanjian, namun merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung kepada penanggung. Arti penting lainnya adalah bahwa segala isi materi perjanjian termaktub di dalamnya, sehingga tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.


Pelaksanaan perjanjian asuransi ditandai dengan pemenuhan kewajiban penanggung untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung. Pemenuhan kewajiban tersebut tidak segera diberikan secara otomatis, tetapi melalui proses, memenuhi asas serta syarat-syarat tertentu.

---

<sup>35</sup>Sekretariat Negara RI, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Dagang’ (Jakarta: Mahkamah Agung RI), Pasal 255

Sesuai dengan karakteristik perjanjian asuransi, meskipun perjanjian sudah sah dilakukan dan sudah berjalan, perjanjian itu tidak selalu berakhir dengan pemenuhan yang sempurna. Tertanggung juga belum pasti mendapatkan ganti rugi, apabila ia tidak secara nyata menderita kerugian. Artinya penanggung akan membayar sejumlah uang kepada tertanggung sebagai ganti rugi, apabila syarat-syarat, kesepakatan kedua belah pihak terpenuhi.

Penanggung akan melaksanakan prestasinya bila; adanya peristiwa yang tidak tentu; hubungan sebab akibat; apabila ada yang memberatkan reiko; apabila ada cacat, keburukan, atau sebab kodrat yang datang; kesalahan tertanggung; dan nilai yang diasuransikan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Kata metode penelitian merupakan gabungan kata dari metode dan penelitian. Metode merupakan cara atau jalan yang harus dilalui saat melakukan suatu penelitian atau penyelidikan berdasarkan rencana yang sudah ditentukan.<sup>36</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan bersifat realistis.<sup>37</sup> Dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian peneliti tidak akan lepas dengan adanya metode penelitian yang mana dalam metode penelitian akan dibahas secara spesifik tentang rangka dan alur penelitian dari awal hingga akhir yang mana nantinya hasil dari penelitian yang diteliti oleh peneliti bisa dipertanggung jawabkan.

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dipaparkan oleh penulis, dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan atau bisa di katakan sebagai penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mana peneliti dalam penelitiannya meneliti bahan kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis objek yang diteliti menggunakan bahan hukum sekunder yang mengandung sejarah hukum, kepastian

---

<sup>36</sup>Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 25.

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 42.

hukum, perbandingan hukum, realitas hukum, asas-asas dan ideologi hukum.<sup>38</sup> Pada skripsi ini peneliti menganalisis tentang gugurnya tanggungan ahli waris dalam melunasi hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan observasi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang berbentuk sebuah penelitian tentu peneliti akan melakukan pendekatan penelitian, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yang mana dalam implementasinya penulis akan menelaah norma-norma hukum yang ada yang berhubungan dengan teori konsep dan asas hukum juga peraturan-peraturan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Dalam pendekatan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan menurut Peter Mahmud Marzuki diantaranya adalah pendekatan kasus, undang-undang, historis, perbandingan, dan konseptual. Sedangkan pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual.<sup>39</sup>

Untuk lebih memperjelas terkait pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis akan menjabarkannya lebih lanjut sebagaimana berikut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 14 (Jakarta: Kencana, 2019), 29.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari seluruh undang-undang atau regulasi yang berhubungan dengan penelitiannya sehingga dengan melakukan pendekatan ini peneliti akan tahu tentang implementasi undang-undang yang ditelitinya apakah masih konsisten atau tidak selain itu peneliti juga dapat membandingkan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain sehingga peneliti tahu adakah kesesuaian atau pertentangan antara satu perundang-undangan dengan undang-undang yang lain.<sup>40</sup> Sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan jaminan fidusia yang diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

#### b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari sejarah atau latar belakang permasalahan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan pendekatan historis ini peneliti akan mendapatkan latar belakang dari isu-isu hukum yang sedang diteliti yakni mengenai gugurnya tanggungan ahli waris dalam melunasi hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

#### c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pandangan yang muncul dari doktrin atau konsep-konsep yang sedang berkembang mengenai tanggungan ahli waris dalam melunasi hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Dengan melakukan pendekatan konseptual peneliti akan menemukan jawaban terkait permasalahan

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 14 (Jakarta: Kencana, 2019), 24.

yang sedang diangkat dalam penelitiannya melalui ide-ide dan konsep yang masih relevan.<sup>41</sup>

Oleh karena itu dalam melakukan sebuah penelitian peneliti tidak akan keluar dari rambu-rambu yang telah ditentukan karena dengan pendekatan ini penulis akan mendapatkan sudut pandang sesuai dengan apa yang diteliti.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah berupa sebuah penelitian peneliti membutuhkan bahan yang dijadikan sebagai sumber hukum untuk menjawab segala permasalahan yang sedang diangkat. Pada dasarnya sumber data dibagi menjadi dua bagian pertama sumber data primer kedua sumber data sekunder, sumber data primer biasanya diperoleh dari masyarakat atau lingkungan setempat, sedangkan sumber data sekunder biasanya diperoleh dari buku atau karya ilmiah seperti skripsi, tesis, jurnal ilmiah dan lain-lain.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini lebih cenderung menggunakan sumber data sekunder karena penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mana bahan hukumnya diambil dari norma-norma hukum yang ada yang dapat ditemukan dari buku karya ilmiah yang lain. Sedangkan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia serta buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengannya.

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 14 (Jakarta: Kencana, 2019), 136.

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 12.

## 2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif atau bisa disebut dengan penelitian kepustakaan yang mana data-data yang digunakan merupakan data-data yang bersifat sekunder. Data-data yang bersifat sekunder ini terdapat tiga bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bank hukum tersier.<sup>43</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang yang diambil dari regulasi atau undang-undang yang masih relevan selain itu bahan hukum primer juga diambil dari putusan-putusan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah regulasi atau undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan jaminan fidusia yang mana dalam hal ini adalah undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya diambil dari buku dan karya ilmiah seperti skripsi tesis dan jurnal hukum, dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku.<sup>45</sup> Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku hukum yang berhubungan dengan jaminan fidusia, selain itu juga buku yang berhubungan dengan hutang piutang yang menjadi beban ahli waris setelah meninggalnya pewaris.

---

<sup>43</sup>Sukron Katsir, "Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 67.

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 14 (Jakarta: Kencana, 2019), 142.

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 14 (Jakarta: Kencana, 2019), 175.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum pelengkap atau bisa dikatakan bahwa bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, bahan hukum tersier ini biasanya diambil dari kamus hukum dan internet. Sedangkan referensi-referensi atau bahan-bahan hukum tersier yang diambil dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan hutang piutang, ahli waris, dan jaminan fidusia.

## C. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang berbentuk penelitian, pengumpulan data merupakan metode yang sangat penting dilakukan karena dengan melakukan pengumpulan data yang benar maka peneliti akan mendapatkan data-data yang sesuai dengan apa yang diteliti. Dalam sebuah penelitian, metode pengumpulan data terdapat dua teknik yaitu teknik observasi dan teknik dokumentasi. Teknik observasi merupakan sebuah teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan cara melihat baik secara langsung atau tidak tentang proses terjadinya sebuah transaksi dalam hal ini hutang piutang antara kreditur dan debitur yang mana nantinya akan dijamin dengan jaminan fidusia.

Sedangkan teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data-data atau naskah yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang mana dalam hal ini

tentang gugurnya tanggungan ahli waris dalam melunasi hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia berdasarkan undang-undang jaminan fidusia.<sup>46</sup>

#### **D. Metode Analisis Data**

Dalam menyusun sebuah penelitian analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan karena dengan analisis data peneliti bisa tahu hubungan atau kaitan antara data-data yang diperoleh dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam melakukan kegiatan analisis data peneliti menyusun dan mengolah data-data yang sudah diperoleh kemudian di ditafsirkan dengan cara menganalisis undang-undang yang berhubungan dengan jaminan fidusia yang kemudian dikaitkan dengan gugurnya tanggungan ahli waris dalam melunasi hutang yang dibebani jaminan fidusia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif dan analisis konten (isi) secara deduktif sebagai cara berfikir.

Analisis data kualitatif dalam buku hukum bisa dikatakan sebuah kegiatan penelitian yang mana dalam penelitiannya peneliti akan mendapatkan data deskriptif dari sumber-sumber yang tertulis atau dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan.<sup>47</sup> Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang undang-undang yang berhubungan dengan jaminan fidusia yang kemudian dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

Sedangkan analisis konten merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengartikan sebuah kata, makna, pemikiran, dan pesan-pesan yang bersifat komunikasi, contohnya seperti mengartikan arti dari kata

---

<sup>46</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Bandung: Salemba Empat, 2011), 143.

<sup>47</sup>Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 103.

jaminan dan jaminan fidusia. Selain itu analisis konten juga bisa dikatakan sebuah metode analisis yang integratif dan bersifat konseptual hal ini bertujuan untuk mengolah, mengidentifikasi, menemukan dan menganalisis dokumen yang nantinya akan ditemukan arti dan relevansinya.<sup>48</sup> Sedangkan dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang akan diidentifikasi adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hutang piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Kemudian cara berpikir deduktif dalam perspektif ilmu hukum adalah cara berpikir seorang peneliti untuk menguraikan sebuah konteks penelitian dari bahan-bahan yang bersifat umum kemudian diuraikan menjadi bahan-bahan yang bersifat khusus. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menguraikan data-data tentang jaminan fidusia secara umum kemudian dikaitkan dengan gugurnya tanggungan ahli waris dalam melunasi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris, selanjutnya peneliti menganalisis dengan bahan hukum yang berbentuk kepustakaan yang diambil dari buku dan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Peneliti mengolah data-data yang sudah dikumpulkan dan disajikan kemudian dikembangkan dengan bahasa sendiri yang mana nantinya akan menghasilkan sebuah pemikiran terkait tujuan dari masalah yang sedang diteliti.

#### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menguji kredibilitas data yang telah dianalisis. Evaluasi

---

<sup>48</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 147.

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu peneliti mengecek kembali data yang sudah diperoleh baik belum atau sudah dianalisis.

Teknik triangulasi dapat dilaksanakan dengan tiga cara yaitu:

1. Melakukan perbandingan dari berbagai sumber hukum.
2. Melakukan perbandingan berbagai sudut pandang pemikiran ahli hukum terkait permasalahan yang sedang diteliti.
3. Melakukan perbandingan isu-isu hukum yang sedang diteliti dikaitkan dengan data-data yang sering diperoleh.<sup>49</sup>

#### **F. Tahap Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini peneliti melalui beberapa proses tahapan:

1. Identifikasi fakta hukum kemudian menyingkirkan hal-hal yang tidak sesuai hal ini untuk menentukan isu hukum yang akan dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang masih relevan selain itu juga mengumpulkan bahan-bahan non hukum
3. Menganalisis isu hukum yang diangkat berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah ada
4. Menarik sebuah kesimpulan yang berbentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji
5. Memberikan deskripsi sesuai argumen yang dituangkan dalam kesimpulan.

---

<sup>49</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 331.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pendaftaran Benda Jaminan yang Dibebani Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.**

Indonesia menggunakan jaminan fidusia sejak zaman Belanda sebagai bentuk jaminan yang dilahirkan oleh yurisprudensi dan berasal dari zaman Romawi, dalam bertransaksi jaminan ini kerap digunakan seperti transaksi hutang piutang karena prosesnya yang sederhana mudah dan cepat baik bagi pihak pemberi fidusia atau pihak penerima fidusia namun tidak menjamin kepastian hukum karena jaminan fidusia pada saat itu tidak wajib didaftarkan.

Adanya ketentuan ini merugikan salah satu pihak terutama pihak penerima fidusia karena pemberi fidusia bisa saja menjaminkan lagi bendanya kepada penerima fidusia yang lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia pertama sehingga hal ini membuat adanya suatu kekurangan dalam praktik jaminan fidusia, selain itu tidak adanya kewajiban dalam mendaftarkan benda jaminan fidusia membuat asas publisitas tidak terpenuhi sehingga dalam pengawasannya sulit untuk dikontrol dan membuat praktek yang tidak sehat dalam jaminan fidusia.

Oleh karena itu dalam undang-undang jaminan fidusia mengatur bahwa penerima fidusia wajib mendaftarkan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia agar mendapatkan kepastian hukum dan dengan mendaftarkan benda jaminan fidusia penerima fidusia akan mendapatkan hak didahulukan dalam hal eksekusi jaminan fidusia daripada kreditor lain.

Dalam jaminan fidusia ini benda yang dijamin dengan jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi jaminan fidusia atas dasar kepercayaan. Adanya ketentuan ini diharapkan agar memberi kepastian dan kekuatan hukum terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi pihak penerima fidusia. Diantara maksud dan tujuan dalam ketentuan bahwa benda jaminan fidusia wajib didaftarkan adalah:

1. Para pihak yang berkepentingan mendapatkan kepastian hukum mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
2. Para kreditur (penerima Fidusia) terikat dengan ikatan Jaminan Fidusia.
3. Kreditur pertama mempunyai hak didahulukan (*preferen*) dari pada kreditur lainnya, akan tetapi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi Fidusia (debitur) berdasarkan kepercayaan.
4. Asas Publisitas terpenuhi.

Dalam undang-undang fidusia Pasal 11 ayat (1) menjelaskan tentang wajibnya mendaftarkan jaminan fidusia sebagai berikut:

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.<sup>50</sup>

Sedangkan undang-undang fidusia Pasal 11 menyebutkan:

Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Sekretariat Negara RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia', Pasal 11 ayat (1).

<sup>51</sup>Sekretariat Negara RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia', Pasal 11

Undang-undang fidusia Pasal 11 ini menjelaskan bahwa yang wajib di daftarkan adalah benda yang dijadikan objek jaminan fidusia baik benda tersebut berada dalam wilayah Indonesia maupun berada di luar wilayah Indonesia. Sedangkan undang-undang fidusia Pasal 12 menyatakan sebagai berikut:

Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>52</sup>

Kemudian undang-undang fidusia Pasal 13 menyebutkan:

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.<sup>53</sup>

Undang-Undang fidusia Pasal 12 dan Pasal 13 ini menjelaskan bahwa selain benda yang dijadikan objek jaminan fidusia yang wajib didaftarkan adalah ikatan jaminan fidusia termasuk perjanjian-perjanjian yang ada di dalamnya. Saat penerima fidusia mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dengan sendirinya ikatan jaminan fidusia juga ikut terdaftar namun ketika penerima fidusia mendaftarkan ikatan jaminan fidusia maka dengan sendirinya benda yang dijadikan jaminan fidusia juga ikut terdaftar.<sup>54</sup>

Di antara tujuan wajibnya mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah Kreditur yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mempunyai hak dilahulukan (*Preferen*) dari pada kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang yang menjadi tanggungan debitur. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>52</sup>Sekretariat Negara RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia', Pasal 12 ayat (1).

<sup>53</sup>Sekretariat Negara RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia', Pasal 13 ayat (1).

<sup>54</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 19.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) terdapat 3 jenis kreditur, antara lain kreditur preferen, separatis dan konkuren.<sup>55</sup> Kreditur preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Sehingga Kreditur preferen dapat didahulukan pelunasan piutangnya karena mempunyai hak istimewa yang mendahului berdasarkan sifat piutangnya. Hak istimewa dapat ditemukan dalam Pasal 1134 KUHPER.

kreditur separatis, yakni Kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan. Hal ini diatur dalam Pasal 138 UUK, untuk PKPU yang menyebutkan bahwa kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan maka dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya. Adapun jaminan kebendaan yang dimaksud yaitu, gadai, hak tanggungan, fidusia, resi gudang, hipotik.

Sementara kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Namun dalam pelunasan piutang, kreditur konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terlunasi piutangnya.

Dari ketiga jenis kreditur di atas, memiliki tingkatan yang berbeda dan proses penyelesaian yang berbeda dalam penyelesaian proses kepailitan. Sehingga, ketika mendapati proses kepailitan atau PKPU, sebagai kreditur dapat memahami

---

<sup>55</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

posisi hukumnya dan bagaimana proses penyelesaiannya. Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu.

Selanjutnya diantara tujuan wajibnya mendaftarkan objek jaminan fidusia juga adalah untuk memenuhi asas publisitas, karena semakin terpublikasi tentang status benda jaminan fidusia maka akan semakin baik karena masyarakat pada umumnya dapat mengetahui status benda jaminan tersebut sehingga tidak ada pihak-pihak nakal yang akan melakukan tindakan di luar aturan seperti pemberi fidusia mendaftarkan ulang benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Jika masyarakat ingin tahu tentang status benda tersebut maka akan lebih berhati-hati dalam menerima suatu benda yang akan dijadikan sebagai jaminan.<sup>56</sup>

Dalam Undang-Undang fidusia Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa objek jaminan yang wajib didaftarkan bukan hanya yang berada di Indonesia namun objek yang ada di luar wilayah Indonesia pun wajib di daftarkan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Kemudian tempat pendaftaran benda atau ikatan jaminan fidusia itu adalah di kantor pendaftaran fidusia di wilayah penerima fidusia sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang fidusia Pasal 12 ayat (1). Dalam kantor pendaftaran fidusia ini akan dilakukan penerimaan pemeriksaan dan pencatatan pendaftaran jaminan fidusia di dalam buku pendaftaran fidusia yang selanjutnya akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia.

Dalam Undang-Undang fidusia Pasal 18 menyebutkan bahwa:

---

<sup>56</sup>Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 30.

Segala keterangan mengenai benda Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Pasal ini menjelaskan bahwa segala yang berkaitan dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia baik itu keterangan maupun data-data terkait bersifat terbuka untuk umum, dengan pengertian siapapun berhak mengetahui tentang apa dan bagaimana bentuk dan status dari benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tersebut, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan penerima fidusia dalam hal mengurangi resiko adanya iktikad tidak baik dari memberi fidusia dalam hal menjaminkan ulang benda jaminan fidusia tanpa sepengetahuan penerima fidusia pertama.<sup>57</sup>

Penerima fidusia dapat memulai mendaftarkan benda jaminan fidusia dengan membuat akta jaminan fidusia yang dilakukan oleh notaris kemudian melakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia sesuai undang-undang fidusia. Dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia penerima fidusia harus mengajukan surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilampiri dengan surat pernyataan permohonan pendaftaran jaminan fidusia hal ini sesuai ketentuan dalam undang-undang fidusia Pasal 13 ayat (1), permohonan pendaftaran ini dapat dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa hukum atau wakilnya. Kuasa hukum di sini maksudnya adalah orang yang menerima wewenang atau kekuasaan dalam melakukan pendaftaran benda jaminan fidusia berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh penerima fidusia. Sedangkan wakil di sini maksudnya adalah orang

---

<sup>57</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 271.

yang mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam melakukan pendaftaran benda dengan fidusia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku.

Kemudian tentang tata cara dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia diatur oleh peraturan pemerintah hal ini sesuai dengan undang-undang fidusia Pasal 13 ayat (4). Pemerintah menetapkan peraturan nomor 86 tahun 2000 tentang cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang bagaimana dalam memperbaiki, merubah dan mencoret pendaftaran fidusia juga bagaimana dalam melakukan penggantian sertifikat jaminan fidusia. Kemudian pemerintah menetapkan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor M.01.UM.01.06 tahun 2000 tentang bentuk formulir dan tata cara pendaftaran jaminan fidusia, yang mana dalam utusan ini diatur secara teknis tentang bentuk-bentuk formulir dan cara-cara pendaftaran jaminan fidusia.

Penerima fidusia menunjukkan permohonan pendaftaran jaminan fidusia kepada menteri kehakiman dan hak asasi manusia:

1. Secara tertulis dengan berbentuk bahasa Indonesia
2. Melalui kantor pendaftaran fidusia
3. Dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya
4. Melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang mana bentuk dan isinya telah ditetapkan dalam keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia
5. Dilengkapi dengan

- Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia, salinan akta ini memberikan tentang objek jaminan termasuk sarana lampiran jika aktivitas tersebut terdapat lampiran
- Surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pendaftaran jaminan fidusia
- Bukti pembayaran pendaftaran jaminan fidusia

Permohonan pendaftaran fidusia yang telah diajukan oleh penerima fidusia kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia kemudian akan di diperiksa oleh pejabat pendaftaran fidusia tentang kelengkapan persyaratan permohonan tersebut, kelengkapan persyaratan di sini maksudnya adalah kelengkapan data-data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan ketepatan dalam mengisi data sesuai yang diperlukan.

Kemudian apabila pejabat pendaftaran fidusia menemukan ada persyaratan yang tidak lengkap dalam permohonan tersebut maka pejabat pendaftaran fidusia akan mengembalikan permohonan pendaftaran tersebut kepada penerima fidusia untuk dilengkapi, namun jika permohonan pendaftaran tersebut sudah lengkap sesuai ketentuan yang sudah ada maka pejabat pendaftaran fidusia akan langsung memproses permohonan tersebut sebagaimana mestinya dengan membubuhkan nomor tanggal dan jam penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia di formulir pendaftaran jaminan fidusia.

Undang-undang fidusia Pasal 13 ayat (2) menentukan bahwa data-data yang harus didaftarkan sudah tertuang dalam formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Undang-undang fidusia Pasal 6 mengatur tentang data yang dimuat dalam formulir pernyataan pendaftaran fidusia merupakan data yang dimuat dalam akta

jaminan fidusia. Yang harus dimuat dalam formulir pernyataan pendaftaran fidusia adalah:

1. Identitas pemberi fidusia
2. Identitas penerima fidusia
3. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia
4. Nama dan tempat notaris yang membuat akta jaminan fidusia
5. Data perjanjian utang piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia
6. Spesifikasi terkait objek jaminan fidusia
7. Nilai penjaminan
8. Nilai benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia seharusnya dilengkapi dengan salinan autentik akta jaminan fidusia, hal ini karena berkaitan dengan pendaftaran ikatan jaminan fidusia sehingga semua klausul yang dibutuhkan turut terdaftar sehingga mempunyai daya ikatan terhadap pihak ketiga.

Kemudian Biaya pendaftaran jaminan fidusia yang dilaksanakan di kantor pendaftaran fidusia telah diatur oleh peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang termuat dalam undang-undang fidusia Pasal 13 ayat (4) dan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2000 Pasal 2 ayat (3). Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa ada tiga jenis penerimaan negara bukan pajak yang berhubungan dengan pendaftaran jaminan fidusia yaitu biaya pendaftaran jaminan fidusia biaya perubahan sertifikat di mana solusinya dan biaya permohonan penggantian sertifikat jaminan fidusia apabila rusak atau hilang.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini

**Tabel 4.1**

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berkaitan dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perubahan dan Penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia<sup>58</sup>

NO	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (RP)
1	Biaya pendaftaran jaminan fidusia:		
	a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50 Juta.	Per akta	Rp. 25.000
	b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 50 Juta.	Per akta	Rp. 50.000
2	Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia	Per permohonan	Rp. 10.000
3	Biaya permohonan pergantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang		
	a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50 Juta.	Per akta	Rp. 25.000
	b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 50 Juta.	Per akta	Rp. 50.000

Undang-undang fidusia Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa kantor pendaftaran fidusia harus menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang diserahkan kepada penerima fidusia pada hari dan tanggal yang sama dengan diterimanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia hal ini sebagai bukti bahwa adanya ismaharus sama dengan nomor jam dan tanggal yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia hal ini sesuai ketentuan yang terdapat dalam keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor M.01.UM.01.06 tahun 2001 Pasal 6 ayat (3).

Kantor pendaftaran fidusia merupakan instansi yang sah dan berwenang dalam mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dan hanya kantor pendaftaran

<sup>58</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 48.

fidusia yang berhak mengeluarkan sertifikat tersebut sehingga sertifikat jaminan fidusia menjadi akta autentik yang mempunyai kekuatan yang kuat sebagai suatu pembuktian sehingga apabila sudah ada sertifikat jaminan fidusia yang menjadi alat bukti maka alat-alat bukti yang lain harus ditolak dalam bentuk apapun.

Dalam melakukan eksekusi pada suatu benda jaminan fidusia maka kreditor bisa meletakkan sita eksekusi pada benda jaminan tersebut namun untuk melaksanakan eksekusi secara paksa kreditor harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada ketua pengadilan kemudian ketua pengadilan yang akan memimpin pelaksanaannya sita eksekusi benda jaminan finansial tersebut.

Yang berhak menandatangani sertifikat jaminan fiducia adalah direktur jenderal administrasi hukum umum atau pejabat yang ditentukan dan dikasih wewenang, kemudian dalam penyerahan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia harus dicantumkan tanda bukti penyerahan sertifikat jaminan fidusia dalam formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Jika terdapat perubahan pada sertifikat jaminan fidusia karena adanya kekeliruan dalam penulisan data maka penerima fidusia harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia paling lambat 60 hari setelah diterimanya sertifikat jaminan fidusia dengan menyebutkan hal-hal yang perlu diperbaiki, permohonan perubahan ini diajukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Adapun tanggal yang dicantumkan dalam sertifikat yang sudah diperbaiki harus sama dengan sertifikat jaminan fidusia awal. Ketentuan tentang permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia ini telah diatur dalam undang-undang fidusia Pasal 16 sebagaimana berikut:

“Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

“Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.”<sup>59</sup>

Undang-undang fidusia pasar 16 dan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2000 Pasal 7 menerangkan bahwa jika terdapat sesuatu yang perlu diubah dalam sertifikat yang telah dikeluarkan maka penerima fidusia, wakil atau kuasa hukumnya harus mengajukan permohonan untuk merubah sertifikat tersebut yang dilaksanakan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Permohonan perubahan tersebut diajukan pada menteri kehakiman dan hak asasi manusia yang melalui kantor pendaftaran jaminan fidusia, hal-hal yang perlu dimuat dalam permohonan tersebut adalah sertifikat jaminan fidusia, surat pernyataan yang memuat hal-hal yang perlu diubah, dan bukti pembayaran permohonan pendaftaran perubahan jaminan fidusia.

Kemudian perubahan jaminan fidusia tersebut akan dicatat oleh kantor pendaftaran fidusia di dalam buku pendaftaran fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia akan mengeluarkan surat pernyataan perubahan jaminan fidusia sebagai lampiran pada sertifikat jaminan fidusia. Nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada pencatatan permainan perubahan harus sama dengan nomor dan tanggal yang ada pada permohonan pernyataan perubahan sertifikat fidusia.

---

<sup>59</sup>Sekretariat Negara RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia’, Pasal 16.

Sertifikat jaminan fidusia yang telah diubah terus diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang disertai dengan tanda bukti penyerahan.

Kemudian apabila sertifikat jaminan fidusia tersebut hilang atau rusak maka penerima fidusia, wakil atau kuasanya harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada kantor pendaftaran fidusia untuk memusnahkan sertifikat jaminan tersebut apabila rusak yang kemudian diterbitkan sertifikat baru, hal ini sesuai peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2000 Pasal 10. Dan apabila sertifikat jaminan fiducia tersebut hilang maka penerima fidusia wakil atau kuasanya harus melaporkan hal tersebut kepolisian yang mana nantinya akan dikeluarkan surat keterangan kehilangan. Surat kehilangan tersebut dilampirkan dalam surat pernyataan permohonan penerbitan sertifikat jaminan fidusia ulang dan menyerahkan bukti pembayaran penerbitan sertifikat pengganti jaminan fidusia.

Apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi maka kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang baru sebagai pengganti sertifikat fidusia yang lama. Adapun nomor dan tanggal yang dicantumkan pada sertifikat pengganti harus sama dengan nomor dan tanggal yang ada pada sertifikat jaminan fidusia yang lama. Sedangkan penyerahan sertifikat jaminan fidusia pengganti harus sama tanggalnya dengan permohonan penerbitan sertifikat jaminan fidusia pengganti.

**B. Gugurnya Tanggungan Ahli Waris Dalam Melunasi Hutang dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Dalam undang-undang fidusia Pasal 25 ayat (1) menyebutkan terkait hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia secara hukum sebagaimana berikut:

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal berikut:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia mempunyai sifat *accessoir* yang mana jaminan fidusia tetap ada selagi piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia ada, sehingga apabila sebuah hutang piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus karena beberapa faktor yang menyebabkan hapusnya hutang piutang maka dengan sendirinya jaminan fidusia tersebut menjadi terhapus.

Dalam undang-undang jaminan fidusia Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa diantara penyebab hapusnya jaminan fidusia adalah hapusnya hutang yang telah dilunasi oleh debitur terhadap kreditur yang bukti pelunasannya dibuat oleh kreditor. Pengertian hutang di sini dapat diartikan secara luas berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan perikatan, karena lembaga jaminan fidusia menjamin serigala hal yang bersifat perikatan.

Hapusnya jaminan fidusia dalam hal ini karena hapusnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara otomatis kembali haknya kepada pemberi fidusia. hal ini karena sifat *accessoir* yang terdapat pada jaminan fidusia dan telah memenuhi syarat dan

ketentuan. Oleh karena itu tidak dibutuhkan lagi adanya pengalihan hak dari penerima fidusia kepada pemberi fidusia.

Undang-undang fidusia Pasal 25 ayat (2) menjelaskan tentang hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, hal ini wajar saja terjadi karena penerima fidusia selaku pemilik piutang bebas menahan atau melepaskan hutang yang ada pada pemberi fidusia. Sedangkan undang-undang fidusia Pasal 25 ayat (3) menyebutkan hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia hal ini juga wajar saja terjadi karena jika objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia musnah maka tidak ada manfaatnya bagi penerima fidusia untuk mempertahankan status jaminan fidusia tersebut.<sup>60</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 16 ayat (1) juga disebutkan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.<sup>61</sup>

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (2) juga disebutkan terkait penghapusan Jaminan Fidusia “Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)

---

<sup>60</sup>Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 50.

<sup>61</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia”. Dalam pasal ini menegaskan bahwa yang wajib memberitahukan kepada Menteri terkait penghapusan jaminan fidusia adalah Penerima Fidusia atau pihak kreditor bukan debitor atau Pemberi Fidusia.

Dalam Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”. Pasal ini menjelaskan bahwa setelah adanya pemberitahuan terkait hapusnya jaminan fidusia maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia sudah tidak berlaku lagi.

Apabila Penerima Fidusia tidak memberitahukan kepada Menteri tentang hapusnya Jaminan Fidusia maka Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak bisa didaftarkan kembali, sesuai ketentuan yang terdapat dalam PP Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan “Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali”.

Kemudian ketika pemberi fidusia (debitur) meninggal dunia tentu tidak dapat melanjutkan kredit yang menjadi tanggungannya maka tanggungan tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris untuk melunasinya. Kewajiban ahli waris untuk

membayar utang pewaris yang meninggal diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata Pasal 123 KUHPer dan Pasal 1100 KUHPer. Pasal 123 KUHPer Berbunyi

“Semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu”.

Ketentuan dalam Pasal ini menyatakan bahwa jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli warisnya untuk dilunasi. Begitu juga jika debitur kredit meninggal, kewajiban pelunasan utang beralih kepada ahli waris. Pasal 1100 KUHPer Menyebutkan bahwa

“Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.

Ahli waris yang menerima harta warisan mendapatkan tanggungan pelunasan utang dari harta warisan yang diterimanya. Ahli waris yang berhak menerima warisan dapat dilihat dari hubungan dengan pewaris yang sudah meninggal. Hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan yang telah diatur dalam hukum islam.

Ahli waris yang mempunyai tanggungan melunasi hutang yang tinggalkan oleh pewaris berhak melakukan upaya agar hutang tersebut gugur. Upaya yang dapat dilakukan adalah melaporkan kepada kreditur bahwa debitur tidak dapat melanjutkan kewajibannya karena meninggal dunia. Hal-hal yang perlu ditunjukkan kepada kreditur untuk membuktikan bahwa debitur benar-benar meninggal dunia adalah akta kematian debitur beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Setelah kreditur mengidentifikasi dan menyatakan bahwa debitur tidak dapat menunaikan kewajibannya karena meninggal dunia, kreditur menghubungi

pihak asuransi untuk melakukan klaim asuransi. Asuransi yang digunakan dalam kasus ini adalah Asuransi Pinjaman Pada Bank atau bisa disebut dengan asuransi kredit. Asuransi yang memberikan perlindungan dan menjamin bertanggung selaku penerima kredit/debitur apabila meninggal dunia karena kecelakaan, meninggal dunia karena sakit (alami), dan cacat tetap karena kecelakaan sehingga tidak dapat melanjutkan kewajibannya kepada Bank atau Pemberi kredit (kreditur), maka terhadap resiko-resiko tersebut perusahaan Asuransi sebagai penanggung berkewajiban melunasi pinjaman atau kewajiban bertanggung.<sup>62</sup>

Selain Asuransi Kredit juga ada Asuransi Kredit PHK. Asuransi Kredit PHK merupakan Asuransi yang memberikan perlindungan dan menjamin bertanggung selaku penerima kredit/debitur apabila mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga tidak dapat melanjutkan kewajibannya kepada Bank atau Pemberi kredit (kreditur), maka terhadap resiko-resiko tersebut perusahaan Asuransi sebagai penanggung berkewajiban melunasi pinjaman atau kewajiban bertanggung.<sup>63</sup>

Dalam program Asuransi kredit ada 3 jenis pertanggungan yang dijamin yaitu: Pembayaran sisa pinjaman tanpa tunggakan bunga, pembayaran sisa pinjaman ditambah tunggakan, dan bunga maks 3 bulan pembayaran sebesar pinjaman awal (full limit). Debitur yang dapat dijamin adalah yang berusia 20 – 64 tahun dengan maksimal usia pada saat kredit lunas adalah 65 tahun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan rumusan  $x + n = 65$ .  $x =$  usia dan  $n =$  masa Asuransi/masa pinjaman.

---

<sup>62</sup>Redaksi, 'Asuransi Kredit', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2021, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/134> diakses pada 3 Mei 2023.

<sup>63</sup>Redaksi, 'Asuransi Kredit', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2021, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/134> diakses pada 3 Mei 2023.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 /PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit Dan Suretyship Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asuransi Kredit adalah “Lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit”.<sup>64</sup> Dalam pasal ini dinyatakan bahwa Asuransi Kredit merupakan lini dari Asuransi Umum yang menjamin pelunasan hutang terhadap kreditor apabila debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam hal ini karena meninggal dunia.

Dalam melakukan pelunasan hutang terhadap kreditor pihak asuransi tidak boleh menunda-nunda dengan alasan apapun, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 /PMK.010/2008 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditor atau Obligee akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitor atau Principal sesuai dengan perjanjian pokok.

Perusahaan Asuransi Umum dilarang menunda dan/atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan apapun termasuk alasan:

- a. pembayaran klaim bagian reasuransi belum diterima dari reasuradur;
- b. sedang dilakukan upaya oleh Perusahaan Asuransi Umum agar pihak debitor atau Principal dapat memenuhi kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari kreditor atau Obligee; dan/atau
- c. pembayaran imbal jasa belum dipenuhi oleh debitor atau Principal”.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 /PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit Dan Suretyship Pasal 1 ayat (2).

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 /PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit Dan Suretyship Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Ketika terdapat ketidak sesuaian dengan apa yang diperjanjikan maka yang harus dilakukan adalah mengacu kepada kondisi polis yang telah disepakati dalam penyelesaian perselisihan, tindakan yang dapat dilakukan antara lain Meminta klarifikasi ke perusahaan baik melalui agen maupun langsung ke perusahaan untuk proses perdamaian atau musyawarah antara pihak-pihak terkait. Mengadukan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia untuk nilai klaim yang bermasalah hingga Rp. 750.000.000. Jika masih belum menemukan titik temu dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Sebagai tindak lanjut terjadinya perubahan terkait perjanjian Jaminan Fidusia, Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Fidusia mewajibkan kepada penerima fidusia untuk memberitahukan tentang hapusnya Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 dan ketentuan dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 menegaskan, bahwa dalam Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, maka Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis tentang hapusnya Jaminan Fidusia dimaksud kepada Kantor Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan dokumen pendukung tentang hapusnya Jaminan

Fidusia dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelunasan utang.<sup>66</sup>

Permasalahannya berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, yang ditunjuk untuk memberitahukan hapusnya Jaminan Fidusia itu adalah penerima fidusia, padahal setelah tagihan dilunasi, atau objek jaminan musnah atau hilang, penerima fidusia sudah tidak punya kepentingan lagi dengan benda fidusia, apakah masih terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia atau tidak. Selanjutnya berkepentingan justru mantan pemberi fidusia. Untuk penghapusan ikatan jaminan berdasarkan pelunasan, memang debitur (pemberi fidusia) pada waktu hendak melunasi sebaiknya mensyaratkan, bahwa penerima fidusia memberikan surat pelunasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Fidusia.<sup>67</sup>

Bagaimana kalau hapusnya ikatan jaminan karena dilepaskan haknya atau karena musnahnya benda jaminan. Walaupun Pasal yang bersangkutan tidak dengan tegas mewajibkan penerima fidusia untuk memberikan surat seperti itu, namun untuk melindungi kepentingan pemberi fidusia, Pasal tersebut perlu ditafsirkan sebagai ada mengandung kewajiban seperti itu.<sup>68</sup>

Sehubungan dengan hapusnya Jaminan Fidusia, perlu dilakukan pencoretan terhadap ikatan Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Buku Daftar Fidusia yang ada

---

<sup>66</sup>Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000' Pasal 14 dan Peraturan Pemerintah Pasal 8 Nomor 86 Tahun 2000

<sup>67</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 306.

<sup>68</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 307.

pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan. Ketentuan dalam Pasal 26

Undang-Undang Fidusia menyatakan:

“Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”.<sup>69</sup>

Dengan hapusnya ikatan Jaminan Fidusia tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pencoretan terhadap pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan. Pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia didahului dengan laporan tentang telah hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Fidusia.



---

<sup>69</sup>Sekretariat Negara RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia’, Pasal 26.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Urgensi pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah wajib dilakukan. Hal ini karena beberapa tujuan. *Pertama*, Para pihak yang berkepentingan mendapatkan kepastian hukum mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. *Kedua*, Para kreditur (penerima Fidusia) terikat dengan ikatan Jaminan Fidusia. *Ketiga*, Kreditur pertama mempunyai hak didahulukan (preferen) dari pada kreditur lainnya, akan tetapi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi Fidusia (debitur) berdasarkan kepercayaan. *Keempat*, Asas Publisitas terpenuhi.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di wilayah pihak yang bersangkutan. Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Besarnya biaya pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Ahli waris yang mempunyai tanggungan melunasi hutang yang tinggalkan oleh pewaris berhak melakukan upaya agar hutang tersebut gugur. Upaya yang dapat dilakukan adalah melaporkan kepada kreditur bahwa debitur tidak dapat

melanjutkan kewajibannya karena meninggal dunia. Setelah kreditur mengidentifikasi dan menyatakan bahwa debitur tidak dapat menunaikan kewajibannya karena meninggal dunia, kreditur menghubungi pihak asuransi untuk melakukan klaim asuransi. Asuransi yang digunakan dalam kasus ini adalah Asuransi Pinjaman Pada Bank atau bisa disebut dengan asuransi kredit. Debitur yang dapat dijamin pelunasannya adalah yang berusia 20 – 64 tahun dengan maksimal usia pada saat kredit lunas adalah 65 tahun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan rumusan  $x + n = 65$ .  $x$  = usia dan  $n$  = masa Asuransi/masa pinjaman.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang Gugurnya Tanggungan Ahli Waris Dalam Melunasi Hutang dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ada beberapa saran dari penulis: *Pertama*, dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia hendaklah ada transparansi sehingga seluruh pihak yang bersangkutan bisa mengetahui dan memantau proses pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan sistem yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat sehingga asas keterbukaan atau asas puplisitas dalam undang-undang ini dapat terpenuhi.

*Kedua*, Bagi peneliti selanjutnya hendaknya penelitian ini dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk mengembangkan penelitian terkait Jaminan Fidusia dengan inovasi terbaru yang terus berkembang menggunakan perspektif hukum positif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang' (Jakarta: Mahkamah Agung RI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (Jakarta: Mahkamah Agung RI)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian' (Jakarta, 1992)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998'
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia'
- Sekretariat Negara RI, 'Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia' (Jakarta, 2000),
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak' (Jakarta, 2000)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.' (Jakarta, 2000)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 /PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit Dan Suretyship

### Buku

- Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 2013)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Bandung: Salemba Empat, 2011)

- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 14 (Jakarta: Kencana, 2019)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Putra, Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Sa'adah, Sri Lum'atus, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, ed. by Martoyo, Cet. 1 (Jember: STAIN Jember Press, 2013)
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, ed. by Salim Hs. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2017)
- Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Tumbuan, Fred B.G., *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia* (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1999)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, ed. by Tarmizi, Ed.1,Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Wiwoho, Jamal, *Hukum Perbankan Indonesia* (Surakarta: UNS Press, 2011)

#### **Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Astawa, Ade Junychandrasari, and I Wayan Wiryawan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.5 (2020), 767–77

Latukau, Nurlia, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama', *Artikel Ilmiah*, 2023, 1–27

Musa, Jumadil, 'Hadis Nabi Saw tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian Tahlili)', *Skripsi*, 2016, 1–144

Rahmanto, Eko, 'Kewajiban Seorang Mukmin Melunasi Hutang: Studi Ma'Ani Alhadith', *Jurnal Al-A'raf*, XIII.1 (2016), 26

Saputro, Beni Dwi, 'Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Bri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta', *Tesis*, 2011, 1–178

#### **Internet**

Redaksi, 'Asuransi Kredit', Otoritas Jasa Keuangan, 2021, <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/134>> Diakses pada May 2023

Redasi, 'Qur'an Kemenag', Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>> [Diakses pada 14 May 2023]

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRUDDIN  
NIM : S20192037  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Desember 2023

Saya yang menyatakan.



KHAIRUDDIN  
NIM 20192037

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	POKOK MASALAH
Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya Tanggungan Ahli Waris Dalam Melunasi Hutang dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	<p>1. Pendaftaran objek jaminan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia</p> <p>2. Penyelesaian Tanggungan Ahli Waris Dalam Melunasi Hutang dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia</p>	<p>1. Pengertian hutang-piutang</p> <p>2. Konsep ahli waris dalam hukum islam</p> <p>3. Konsep jaminan dalam hukum keperdataan</p> <p>3. Hapusnya jaminan fidusia</p> <p>4. Gugurnya tanggungann hutang yang ditinggalkan oleh pewaris</p>	<p><i>a. Data Primer:</i></p> <p>1. Fikih mawaris</p> <p>2. Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia</p> <p><i>b. Data Sekunder:</i></p> <p>1. Buku</p> <p>2. Jurnal</p> <p>3. Undang Undang</p> <p>4. Internet</p>	<p>1. Jenis penelitian: Normatif</p> <p>2. Pendekatan penelitian: perundang-undangan, historis, dan pendekatan konseptual</p> <p>3. Pengumpulan data: Studi Dokumen</p> <p>4. Metode analisis data: analisis konten (content analysis).</p> <p>5. Keabsahan data: triangulasi sumber dan triangulasi teknik</p>	<p>1. Bagaimana pendaftaran benda jaminan yang dibebani Jaminan Fidusia?</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian tanggungan hutang yang dibebankan kepada Ahli Waris dengan Jaminan Fidusia?</p>

## BIODATA PENELITI



Nama : KHAIRUDDIN

NIM : S20192037

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 18 Mei 1995

Alamat : Simomagerejo 9/6 RT 003 RW 001, Simomulyo, Kec.  
Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email : [choirelhafzz@gmail.com](mailto:choirelhafzz@gmail.com)

Riwayat pendidikan : MI Darul Huda 2002-2007 Bangkalan  
: Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah PP Sidogiri  
2012-2014 Pasuruan  
: Madrasah Miftahul Ulum Aliyah PP Sidogiri 2016-2018  
Pasuruan  
: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember 2019-2023